PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(Skripsi)

Oleh

FAHMI HIDAYAT

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh

FAHMI HIDAYAT

Hak-hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan kemudian segera pula dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP merupakan implementasi asas keenam dari sepuluh asas di dalam KUHAP tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yaitu asas "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK?

Metode pendekaatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan *(library research)*dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian.Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum (*law in the* book) dengan perilaku hukum (*law in action*) dalam penyidikan dan penuntutan TPK yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum KPK terutama dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHAP.

Berdasarkan simpulan disarankan diperlukannya profesionalisme penegak hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan tersangka dalam perkara korupsi, aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih mengedepankan aspek *due process of law* dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan adanya penyempurnaan KUHAP khususnya dalam hal kewenangan dan tata cara untuk melakukan tindakan penahanan.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Tersangka, Korupsi, Penyidikan dan Penuntutan.

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh

FAHMI HIDAYAT

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Nama Mahasiswa : ***Fahmi Hidayat***

Jurusan : 1012011034

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 196112311989031023

Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H.
NIP 196004061989031003

2. Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.H.,
NIP 196003101987031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

Sekertaris / Anggota : **Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr.Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP.196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fahmi Hidayat lahir di Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal10 Maret 1992 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Drs. Samsul Hidayat dan Ibu Umaya Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Wr. Supratman RT 14 LK 01 Gg.Madusi No 06 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

Penulis menempuh pendidikan pertama di TK, menyelesaikan pendidikan pada tahun 1998, lalu melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur lulus pada tahun 2004, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2007, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Labuhan Maringgai lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sebagai mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA)melalui jalur (PKAB). Pada Tahun 2010 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA).

MOTTO

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

"Jangan pernah takut melakukan hal yang tak mungkin. Jika sudah kehendak-Nya, apapun akan menjadi mungkin"

(Penulis)

Orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberi, ialah orang yang selalu dekat dengan kebahagiaan

(Bapak)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrohim

Karya kecil ini Kupersembahkan dengan penuh cinta kepada:

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis. Sehingga tiada alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur. "Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah"

Orang tuaku tercinta,**Bapak (Drs. Samsul Hidayat):**Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji. Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini.

dan **Ibu (Umaya): Ibu** yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagianku.

adik tersayangku **(Syaufika Hidayati)** adik penyemangatku, inspirasiku, pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa lagi, tempat untuk tertawa riang gembira. Adik pembawa keceriaan dalam hidupku.

Teramat Tulus **(Wiranti Shaffira. SH)** yang telah membantu dengan kasih sayangnya dalam perjuanganku selama ini.

Sahabat-sahabat terbaikku dan **Almamater** tercinta Fakultas Hukum Univesitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaan, namun penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. BapakArmenYasir, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H selaku Pembahas Pertama dan Bapak Rinaldy Amrullah,S.H.,M.H selaku Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Melly Aida, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademik dan kemahasiswaan atas bantuan selama penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Drs. Samsul Hidayatdan Ibunda Umayayang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan keberhasilan penulis.
8. adik tersayangku Syaufika Hidayati adik penyemangatku, inspirasiku, pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa lagi, tempat curhatku, tempat untuk tertawa riang gembira. Adik pembawa keceriaan dalam hidupku.
9. Sahabat-sahabatku :Ibuk Yati, Sartika Amaya, Kartini Kopangga, ayuk Dian, Kiay Wahyu, Edo, Iffan Mustaawa, Mbek, yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta semangat kepadaku
10. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam penyusunan skrisi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,
Penulis,

Fahmi Hidayat

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual. 13
E. Sistematika Penulisan 19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-Hak Tersangka 21
B. Tindak Pidana Korupsi 26
C. Komisi Pemberantasan Korupsi 34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 40
B. Sumber dan Jenis Data 40
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 41
D. Analisis Data 41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK 43

V. PENUTUP

A. Simpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Tindak pidana korupsi (selanjutnya disingkat TPK) yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga TPK perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.[1]

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan TPK secara luar biasa adalah membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU TPK).

[1]KonsideranMenimbang huruf a Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanatasUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

Pasal 43 UU TPK menentukan :

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 43 UU TPK, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK).

Pasal 2 UU KPK menentukan, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”. Selanjutnya Pasal 3 UU KPK menentukan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Kemudian Pasal 4 UU KPK menentukan, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Untuk mencapai tujuan pembentukan KPK, Pasal 6 UU KPK menentukan tugas KPK sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan tugas KPK yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, Pasal 38 Ayat (1) UU KPK menentukan, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Selanjutnya Pasal 39 Ayat (1) UU KPK menentukan :

> Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentangPerubahanAtas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU KPK, Pasal 26 UU TPK telah menentukan, bahwa "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Bertolak dari ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) UU KPK serta Pasal 26 UU TPKsebagaimana dikutipkan di atas jelaslah, bahwa ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) berlaku juga bagi Penyidik dan Penuntut Umum KPK, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU TPK dan UU KPK.

Salah satu ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang tidak ditentukan lain dalam UU TPK dan UU KPKadalah ketentuan mengenai hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50KUHAP, yaitu :

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
2. Hak tersangka agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP).

Keberlakuan tentang hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAPdalam penyidikan dan penuntutan TPK yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum KPK, selain didasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1), Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1)UU KPK serta Pasal 26 UU TPK, juga didasarkan pada Pasal 46 Ayat (2) UU KPKyang menentukan, "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka".[2]

[2]Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK tersebut berkaitan dengan isi Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang menentukan, "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1), Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 46 UU KPKserta Pasal 26 UU TPK, maka Penyidik dan Penuntut Umum KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan TPK wajib memenuhi ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Hak-hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan kemudian segera pula dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP merupakan implementasi asas keenam dari sepuluh asas di dalam KUHAP tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yaitu asas "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

Asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan KUHAP dan diimplementasikan dalam Pasal 50 KUHAP, menurut Mardjono Reksodiputro, "dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum".[3]

---

berdasarkan undang-undang ini".Selanjutnya Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) UU KPK menyatakan, "Yang dimaksud dengan "prosedur khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan", sedangkan Penjelasan Pasal 46 Ayat (2) UU KPK menyatakan, "Cukup jelas".

[3]Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 39.

Berkaitan dengan asas yang dicantumkan dalam Penjelasan KUHAP, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan sebagai berikut :

> KUHAP melihat proses peradilan pidana sebagai suatu "perjuangan" untuk menegakkan hukum secara adil. Melihatnya sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Di dalam proses ini hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara. Asas-asas yang dicantumkan dalam Penjelasan KUHAP haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan jujur. Hanya dengan cara itulah kita menghormati pertimbangan pertama dari UU No.1 Tahun 1981 yang berbunyi: "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum...".[4]

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".[5] Franz Magnis-Suseno menyebut empat ciri penting negara hukum, yaitu: (a) adanya asas legalitas yang artinya bahwa pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (b) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (c) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (d) adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.[6]

Pasal 14 Ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menentukan, "Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut

---

[4]*Ibid.*, hlm. 44.
[5]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,* Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakkarta, 2003.hlm. 59.
[6]Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 298.

di bawah ini : antara lain disebutkan dalam huruf (c) yaitu "untuk diperiksan tanpa penundaan yang tidak perlu".[7]

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa Penyidik dan Penuntut Umum KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan TPK wajib melaksanakan ketentuan Pasal 50 KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka sebagai implementasi asasperlindungan hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Penjelasan KUHAP yang merupakan salah satu ciri negara hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa Penyelenggara Negara[8] dan Pegawai Negeri[9] yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK belum diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik KPK apalagi diajukan ke Penuntut Umum KPK, walaupun sudah cukup lama ditetapkan sebagai Tersangka. Demikian juga terhadap Tersangka yang telah diajukan kepada Penuntut Umum oleh Penyidik KPK, baru dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum KPK, setelah cukup lama dalam tahap penuntutan.

---

[7]Peter Baehr dkk (*ed*), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 209-300.

[8]Penyelenggara Negara dalam skripsi ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi : (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[9]Pegawai Negeri dalam skripsi ini adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentangPerubahanAtas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi : (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Di antara Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK namun baru ditindaklanjuti atau ditingkatkan ke tahap Penuntutan setelah memakan waktu cukup lama, antara lain :

1. Hadi Purnomo, Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi pada tanggal 21 April 2014, namun tidak pernah ditingkatkan pada tahap penuntutan. Bahkan berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 Mei 2015, penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.
2. Surya Dharma Ali, Mantan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi oleh Penyidik KPK pada tanggal 22 Mei 2014, sampai Agustus 2015 diperiksa di persidangan.
3. Sutan Batugana, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Priode 2009-2014, ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi pada tanggal 14 Mei 2013, sampai bulan Maret 2015 masih berstatus sebagai Tersangka.
4. Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi oleh Penyidik KPK tanggal 2 September 2014, sampai dengan bulan Mei 2015 belum ditingkatkan pada tahap penuntutan.

Adapun Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang telah ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi oleh Penyidik KPK dan dilanjutkan ketahap Penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan setelah melalui waktu yang cukup lama sejak ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi oleh Penyidik KPK, antara lain adalah :

1. Anas Urbaningrum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Priode 2009-2014, ditetapkan sebagai tersangka Korupsi oleh penyidik KPK pada tanggal 22 Februari 2012, baru diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik KPK selanjutnya dilakukan penahanan pada tanggal 10 Januari 2014 dan baru divonis pada tanggal 24 September 2014.
2. Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi pada tanggal 3 Desember 2012, baru diperiksa oleh penyidik KPK sebagai tersangka selanjutnya dilakukan penahanan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan baru divonis pada tanggal 18 Juli 2014.

   Sedangkan dari kasus di daerah, tepatnya di daerah Kalianda, Lampung Selatan Lampung. Menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Lampung Selatan, tengah menangani lima perkara korupsi. Sebanyak tiga perkara sudah tahap penyidikan, sedangkan sisanya tahap penuntutan.

   Kepala Kejari Kalianda Yeni Trimulyani mengatakan pihaknya mengikuti intruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak mengekspos kelayakan perkara di institusi kejaksaan. "Kami ikuti inpres untuk perkara penyelidikan maupun penyidikan, jika dibeberkan menyalahi aturan. Tunggu saja sampai berkas semua sudah lengkap," kata dia, Selasa (9/8/2016).Semua perkara korupsi di Lampung Selatan, kata dia, akan rampung ditangani pihaknya tahun 2016 ini. Terhitung sejak tahun 2014-2016, kasus korupsi yang sudah masuk tahapan eksekusi ada sekitar 8 perkara.

> "Sudah sekitar 5-8 kasus yang sudah dieksekusi di era Kasi Pidsus Irdo Nanto Rosi yang pindah ke Madiun, Jawa Timur. Untuk Kasi Pidsus yang baru, harapannya ada peningkatan," ujarnya.[10]

Dan satu lagi kasus yang berada di Pelabuhan Panjang. Perwakilan buruh pelabuhan, Edi meminta kejaksaan dan kepolisian menelisik lebih dalam dugaan korupsi itu. Pasalnya, persoalan tersebut sudah menahun karena sejak 2009 sampai 2016 tak kunjung ada penuntasan. Selain dugaan korupsi, lanjut dia, status tersangka yang disandang ketua koperasi juga diminta ada kejelasan proses hukum."Aparat penegak hukum juga terkadang terlalu antusias dalam penetapan tersangka, namun tidak di ikuti dengan kesiapan data dan bukti-bukti yang akurat," tegas Edi dalam orasinya di kantor Kejati Lampung.

Tim Advokasi Buruh Pelabuhan Panjang, Anshori menegaskan tim akan mendampingi aksi buruh hingga persoalan buruh tuntas secara hukum dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Keteledoran aparat dalam menetapkan tersangka dengan tidak dikuatkan dengan bukti-bukti akan berakibat buruk pada proses penegakan hukum dan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka,"

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

---

[10] http://lampost.co/berita/kejari-kalianda-target-rampungkan-lima-perkara-korupsi-tahun-ini

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, terkait aksi buruh tersebut pihaknya belum dapat berkomentar. Meskipun demikian, ia menghargai penyampaian aspirasi buruh sebagai suatuh ak yang diatur hukum.

Terpisah, Ketua Koperasi Tenaga Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, Sainin Nurjaya mengatakan pihaknya akan menanggapi aksi buruh tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menerangkan, pengelolaan keuangan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan disepakati bersama dengan seluruh anggota koperasi. Terkait status tersangka yang disandangnya, Sainin menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan penyidik karena itu sudah masuk ranahh ukum. "Pengelolaan keuangan koperasi sudah sesuai aturan. Kemudian terkait status tersangka, biarkan biar penyidik kepolisian yang bekerja. Intinya koperasi dijalankan sesuai AD/ART dan mekanisme yang sudah disepakati seluruh anggota dan pengurus," tegas Sainin Nurjaya saat dikonfirmasi, Rabu (24/2). Pernyataan tersebut juga didukung Kepala Bagian Operasional Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Edisyah.[11]

Lamanya jarak waktu antara penetapan seseorang sebagai Tersangka TPK dengan pemeriksaan orang tersebut sebagai Tersangka oleh Penyidik KPK yang rata-rata memakan waktu lebih kurang satu tahun dan baru divonis setelah dua tahun sampai tiga tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka, dilihat dari Hak-hak Tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 KUHAP, jelaslah bahwa

[11] http://lampung.tribunnews.com/2016/02/24/usut-dugaan-korupsi-tkbm-panjang-massa-unjuk-rasa-di-kejati?page=2

pelaksanaan penyidikan dan penuntutan Tersangka Korupsi oleh KPK telah melanggar hak-hak tersangka.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah hak-hak tersangka korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK melalui penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak-hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK?

2. Ruang Lingkup Penelitian :

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap tersangka korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK.

2. Kegunaan penelitian:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembanan ilmu hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka korupsi.
b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan korupsi khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka, sehingga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam khasanah ilmu hukum acara pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.[12]

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan perlindungan hak-hak tersangka TPK yang Ditangani Oleh KPK, maka di sini masalah tersebut akan dicoba dijelaskan dengan menggunakan teori tentang asas legalitas sebagai salah satu sarana perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.

[12]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 124.

a. Asas legalitas sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, maka pertama-tama perlu ditinjau pengertian Negara Hukum atau yang sering disebut dengan *Rule of Law.* Negara hukum atau *rule of law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti "pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas".[13]

Sehubungan dengan konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya tersebut, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut :

1. Konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya tersebut membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum acara pidana menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan, terlepas dari sistem hukum yang dianut yaitu apakah sistem *civil law* sebagai yang dianut oleh negara-negara Eropa-kontinental atau sistem *common law* sebagai yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon maupun sistem hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu.

[13]Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983, hlm. 27-28.

3. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.[14]

Salah satu asas dalam KUHAP yang bersifat universal dan berkaitan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang termuat di dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf *e*, yaitu "asas pradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

Asas yang termuat dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf *e* tersebut sebenarnya mengandung dua asas, yaitu : (1) Asas Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; dan (2) Asas Peradilan yang harus dilakukan secara bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan, yang merupakan bagiandari asas yang termuat dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf *e*, mengandung maksud untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi jika tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut segera diproses dalam jangka waktu yang wajar demi memberikan kepastian hukum tentang kesalahannya.

---

[14] Lihat Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan dan Mas Achmad Santosa (*ed.*), *KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 177-178.

Asas tersebut diimplementasikan di dalam Pasal 50 KUHAP sebagai berikut :

(1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Ditinjau dari asas legalitas sebagai salah satu sendi negara hukum, maka ketentuan Pasal 50 KUHAP mengandung kewajiban bagi para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) untuk segera memproses tersangka atau terdakwa sesuai dengan tingkat peradilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.[15]

1. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.[16] Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror,

[15]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 32.
[16]http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html (diakses pada tanggal 16 Oktober 2015).

dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.[17]

2. Hak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menjadi kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk memenuhinya.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[18]
4. Penyidik adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.[19]
5. Penuntut Umum adalah penuntut umum dari kejaksaan yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.[20]
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[21]

---

[17]*Ibid.*
[18]Pasal 1 angka 14 KUHAP.
[19]Pasal 1 angka 1 KUHAP *Joncto* Pasal 39 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.
[20]Pasal 1 angka 6 huruf *b* KUHAP *Joncto* Pasal 39 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.
[21]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[22]
8. Proses adalah kejadian-kejadian dimana kebebasan individual menjadi hilang.[23]Menurut definisinya, proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.[24]
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencarai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[25]
10. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[26]

[22]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
[23]Roeslan Saleh, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 149.
[24]https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/ (Diakses tanggal 17 Oktober 2015).
[25]Pasal 1 angka 2 KUHAP.
[26]Pasal 1 angka 7 KUHAP.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pengantar yang bersifat umum mengenai substansi sekripsi yang berisi uraian tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab II ini lebih bersifat teoritis dan konseptual sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan dalam praktek. Dalam bab ini di uraikan tentang hak-hak tersangka, tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PEBELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP terhadap Tersangka Korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang berupa jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I serta saran dari peneliti yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-Hak Tersangka

Diundangkannya hukum acara pidana nasional pada pada tanggal 31 Desember 1981, sangat melegakan hati dan memberi harapan baru bagi seluruh Bangsa Indonesia akan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia di bidang hukum dan keadilan. Sebab, hukum acara pidana ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dalam Penjelasannya menegaskan pentingnya KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.[27]

Pentingnya KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, karena meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951[28] telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu Reglemen Indonesia yang dibaharui (selanjutnya disingkat RIB) atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch*

[27]Penjelasan Umum KUHAP menentukan, "Asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini".

[28]Sejak Tahun 1951 sampai dengan diundangkannya KUHAP tahun 1981, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan Pengadilan-Pengadilan Sipil, RIB atau HIR merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Reglement (selanjutnya disingkat HIR), akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.[29]

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang diatur di dalam KUHAP yang sebelumnya tidak diatur di dalam RIB atau HIR adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Dasar hukum bagi penangkapan, penahanan dan pembatasan jangka waktu penangkapan dan penahanan.
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana.
6. Upaya hukum.
7. Koneksitas.
8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Berkaitan dengan pengaturan hak-hak tersangka sebagai salah satu bentuk perlindungan KUHAP terhadap HAM dan harkat dan martabat manusia, KUHAP menentukan antara lain sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 Ayat (1)).
2. Tesangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 Ayat (2)).
3. Untuk mempersiapkan pembelaannya, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a).
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52).
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177[30] (Pasal 53 ayat (1)).

---

[29]Lihat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[30]Pasal 177 KUHAP menentukan: (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan . (2) Dalam hal seorang tidak

6. Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178[31] (Pasal 53 Ayat (2)).
7. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54).
8. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
9. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 Ayat (1)).
10. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 Ayat (2)).
11. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 Ayat (1)).
12. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 Ayat (2)).
13. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
14. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
15. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60).
16. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
17. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan

---

boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

[31]Pasal 178 KUHAP menentukan: (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 Ayat (1)).

18. Surat menyurat antara tersangka dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat penyurat itu disalahgunanakan (Pasal 62 Ayat (2)).
19. Dalam hal surat untuk tersangka tiu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik" (Pasal 62 Ayat (3)).
20. Tersangka berhak mengubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
21. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
22. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
23. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95[32] dan selanjutnya (Pasal 68).

Menurut Mardjono Reksodiputro :

> Pengaturan hak-hak tersangka di dalam KUHAP sebagai salah satu bentuk perlindungan KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, berkaitan erat dengan Asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.[33]

[32]Pasal 95 KUHAP menentukan: (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kerena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimakaud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

[33]Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Dilihat dari asas praduga tak bersalah, maka jelas dan wajar jika dalam proses peradilan pidana tersangka mendapatkan hak-haknya sebagaimana diuraikan di atas.Sebab, "Asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".[34]

Sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka tersangka bukan hanya wajar tetapi juga wajib mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, hak segera perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, hak untuk segera diberitahu tentang apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan seterusnya.

Selain bersumber pada asas praduga tak bersalah, asas lain yang menjadi sumber hak-hak tersangka dan terdakwa adalah "asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan". Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa: (1) berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik; (2) berhak segera diajukan ke sidang pengadilan; dan (3) berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*), merupakan penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.[35]

Mardjono Reksodiputro menyatakan :

---

[34]Lihat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.Pmaka jelas danW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan dan Mas Achmad Santosa (*ed.*), *Op. Cit.*, hlm. 169.

[35]http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html (diakses tanggal 1 November 2015) .

> Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHAP misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.[36]

Sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, Andi Hamzah menyatakan, "Pasal 50 KUHAP yang mengatur tentang hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum serta hak tersangka segera perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, merupakan penjabaran dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan".[37]

B. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipaparkan mengenai pengertian tindak pidana dan pengertian korupsi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".[38]

---

[36]Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*
[37]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11.
[38]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* PT. Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 50.

Menurut Moeljatno, "Istilah Tindak pidana tidak dapat disamakan dengan istilah *Strafbaar feit*,[39] karena dalam istilah tindak pidana tidak terkandung kesalahan, sedangkan dalam istilah *Strafbaar feit*, di samping mengandung perbuatan juga terkandung kesalahan".[40] Oleh karena itu Moeljatno tidak menggunakan istilah 'tindak pidana' melainkan menggunakan istilah 'perbuatan pidana' yang pengertiannya lebih luas daripada pengertian istilah 'tindak pidana'.

Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Selanjutnya dinyatakan oleh Moeljatno, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".[41]

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa menurut teori, tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*) adalah "suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

---

[39]*Strafbaar feit* menurut Simon adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab", sedangkan menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet,* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan". Dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

[40]*Ibid.*

[41]*Ibid.*, hlm. 59.

yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi".[42]

Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin "*coruptio"* atau "*corruptus"*, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt,* yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.[43]

The Contemporary Inglish-Indonesian Dictionary', mengartikan istilah '*corrupt'* sebagai tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, membusukkan, merusakkan, merusakkan moral. Sedangkan istilah '*corruption'* diartikan sebagai penyuapan, pembusukan, kerusakan moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah 'korup' diartikan buruk, rusak; suka menerima uang sogok; memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan istilah 'korupsi' diartikan, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam terminologi Hukum istilah '*corrupt'* diartikan sebagai berlaku immoral;

[42] http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html (diakses pada tanggal 11 November 2015)
[43] http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html (diakses pada tanggal 11 November 2015).

memutarbalikkan kebenaran. Istilah '*corruption'*, berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri.[44]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dinyatakan, bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tidak jujur, menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Hal ini sejalan dengan pengertian korupsi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menentukan, "Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi".

Menegaskan pengertian korupsi sebagai tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 Angka 1 UU KPK menentukan, "Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

---

[44]*Ibid.*

Berdasarkan pengertian TPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU KPK, maka secara yuridis formal TPK di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu : (1) TPK itu sendiri yang diatur dalam Bab II UU TPK, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16; dan (2) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK, yang diatur dalam Bab III UU TPK, mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU TPK.

Bab II UU TPK yang terdiri dari 14 pasal mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, pada intinya menentukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
3. Setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a).
4. Setiap orang yang memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf b).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (Pasal 5 Ayat (2).
6. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) huruf a).
7. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan di berikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) huruf b).
8. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b (pasal 6 Ayat (2).
9. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a).

10. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembengunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 Ayat (1) huruf b).
11. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keaadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf c).
12. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan brang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 Ayat (1) huruf c).
13. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 Ayat (2).
14. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
15. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan admininistrasi (Pasal 9).
16. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka penjabat yang berwenang yang di kuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
17. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat di pakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
18. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat di pakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).
19. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (Pasal 11).

20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannnya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
21. Pegawai negeri atau penyelengggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).
22. Hakim yang menerima atau janji, padahal di ketahui atau patut diduga atau bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
23. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk di adili (Pasal 12 huruf d).
24. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatau bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).
25. Pegawai atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
26. Pegawai negeri atau penyelenggra negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupkan utang kepada dirinya, pdahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
27. Pegawai negeri atau penyelenggra negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negera yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).
29. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B).
30. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

31. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 14).
32. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
33. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Bab III UU TPK yang terdiri dari 4 pasal mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, pada intinya menentukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22).
3. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 23).
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Pasal 24).

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyebutan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[45] (dalam skripsi ini disingkat KPK) yang dibentuk berdasarkan UU KPK, merupakan implementasi dari amanat Pasal 43 UU TPK.[46]

Pembentukan KPK berdasarkan UU KPK dilatarbelakangi oleh keadaan penegakan hukum untuk memberantas TPK yang dilakukan secara konvensional oleh lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK selama ini (Kepolisian dan Kejaksaan) terbukti belum berfungsi secara efektif dan efisien karena mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.[47]

Sejalan dengan latar belakang pembentukan KPK, maka tujuan pembentukan KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan TPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU KPK yang

---

[45]Pasal 2 UU KPK menentukan, "Dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi".

[46]Pasal 43 UU TPK menentukan :

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

[47]Lihat Penjelasan Umum UU KPK.

mentukan, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU KPK di satu sisi, sedangkan di sisi lain pemberantasan TPK selama ini sudah dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian, lembaga Kejaksaan dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan TPK, maka agar dalam mencapai tujuan pembentukan KPK tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara KPK dengan lembaga lainnya yang juga mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemberantasan TPK.

KPK mempunyai tugas : (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.[48]

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang : (a) mengkoodinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; (b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; (d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan

[48]Pasal 6 UU KPK.

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.[49]

Pasal 8 UU KPK menentukan :

> (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.
>
> (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
>
> (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
>
> (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan memenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Terdapat alasan alasan :[50]
   a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
   b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

[49]Pasal 7 UU KPK.
[50]Pasal 9 UU KPK.

c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Hambatan penangan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif; atau
f. Keadaan lain menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dalam hal terdapat alasan KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.[51]

Masih berhubungan dengan tugas KPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penunutan, KPK memiliki dua kewenangan, yaitu (1) kewenangan dari sisi perkara; (2) kewenangan dari sisi prosedur.

Kewenangan dari sisi perkara diatur dalam Pasal 11 UU KPK, yaitu KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPK yang:"(a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah)".

[51]Pasal 10 UU KPK.

Adapun kewenangan dari sisi prosedur diatur dalam Pasal 12 UU KPK, yang menentukan sebagai berikut :

> Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
>
> a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
> b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
> c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
> d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
> e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasa tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
> f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
> g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsisi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
> h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
> i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[52]Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan

[52]Pasal 3 UU KPK.

proporsionalitas[53]dan bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.[54]

KPK terdiri atas : (a) Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; (b) Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan (c) Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.[55] Pimpinan KPK terdiri dari : (a) Ketua KPK merangkap Anggota; dan (b) Wakil Ketua KPK terdiri atas 4 (empat) orang masing-masing merangkap Anggota.[56] Pimpinan KPK adalah pejabat negara sekaligus sebagai penyidik dan penuntut umum, bekerja secara kolektif dan penanggung jawab tertinggi KPK.

[53]Pasal 5 UU KPK.
[54]Pasal 20 UU KPK.
[55]Pasal 21 ayat (1) UU KPK.
[56]Pasal 21 ayat (2) UU KPK.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini hanya mencakup data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah KUHAP, UU TPK, dan UU KPK.
2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: Kep-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia serta literatur-literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang mewajibkan penyidik untuk mematuhinya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
b. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat

(deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik-tolak dari analisis normatif yang dilengkapi dengan analisis empiris dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang di ajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa Pada dasarnya, hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut harus lebih di perhatikan, agar terlaksana dengan baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan. dalam Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa indikator yang mendukung pelaksanaan tersebut, antara lain seperti; tersangka atau terdakwa setelah ditangkap diperiksa dan segera diajukan kepengadilan sehingga mereka tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian, diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepada mereka, mereka dapat menghubungi dan atau menerima kunjungan baik dari sanak keluarga, penasehat hukum, dokter pribadi, rohaniwan, bila mereka memerlukannya; mendapatkan penasehat hukum, dapat melakukan surat menyurat, diadili dalam sidang pengadilan yng terbuka untuk umum, dan dapat mengajukan banding atas putusan pengandilan tingkat pertama bila mereka menginginkannya dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 50-68.

Komponen pertama yang perlu mendapat perhatian adalah hukumnya (Undang-Undang). Ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, maupun ketidaksempurnaan substansi undang-undang akan mempengaruhi bekerjanya hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sangat diperlukan profesionalisme penegak hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan tersangka dalam perkara korupsi, disamping itu harus ada pasal yang mengatur pemulihan hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hendaknya ada penyempurnaan KUHAP khususnya dalam hal kewenangan dan tata cara untuk melakukan tindakan penahanan. Hendaknya seseorang tidak boleh ditahan secara semena-mena dan hanya didasarkan pada "kesenangan" atau subjektififitas pejabat yang melakukan penahanan. Aturan mengenai syarat-syarat penahanan dalam proses pidana masihmenonjolkan kesubjektifitasan. Tak memungkiri subjektifitas tersebut memberi ruang untuk sebuah kesewenang-wenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Baehr, Peter dkk (*ed*), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, , Jakarta, 1997.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Magnis-Suseno, Frans, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern,* Gramedia, Jakarta,1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983.

Nusantara, Abdul Hakim G., Luhut MP. Pangaribuan dan Mas Achmad Santosa (*ed.*), *KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana,* Djambatan, Jakarta, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Reksodiputro, Mardjono,*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,* 1980, CV. Rajawali, Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, UI Press, Jakarta, 1984.

-------, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Saleh, Roeslan,*Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai,* LP3S, Jakarta, 1989.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, Unila Press, Bandar Lampung, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bambang Poernomo, Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1993, Hlm. 6.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 39.

Peter Salim danYenny Salim, 1998, *Kamus BesarBahasa Indonesia*, Jakarta; Modern English Presh, hal. 876

Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17

Lihat Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Yayasan Pengayom, 1982, 129

Lihat Oemar Seno Adji, Op. Cit., hal. 23

Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 350

Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 267-268

Bab VII Pasal 53 UU No.30 tahun 2002.

Sudargo Gautama, 1983 : 16.

M. YahyaHarahap (2010: 332-338).

Pasal 3 huruf e UU No.4 Tahun 2004.

YahyaHarahap (2002a: 53).

pasal 4 ayat (2) Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009.

https://michibeby.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/(diakses tanggal 09 Agustus 2016).

https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/(di aksespadatanggal 10 Juli 2016).

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html (diakses pada tanggal 16 Oktober 2015).

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak (diakses tanggal 16 Oktober 2015).

https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/(Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015).

http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html (diaksespada tanggal 1 November 2015) .

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html (diaksespadatanggal 11 November 2015).

http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html (diakses pada tanggal 11 November 2015).